



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG  
TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
5. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara yang bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi/Anggota DPRD Kabupaten/Anggota DPRD Kota.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Bendan yang selanjutnya disebut RSUD Bendan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
9. Puskesmas adalah puskesmas Kota Pekalongan yang telah ditetapkan sebagai BLUD.

## BAB II PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemberian gaji ketiga belas diberikan kepada :
  - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. PNS dan CPNS;
  - d. PPPK;
  - e. PPPK Paruh Waktu; dan
  - f. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas dan upahnya dibebankan pada BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas.
- (2) Gaji ketiga belas tidak diberikan kepada:
  - a. PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; dan
  - b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

### Bagian Kedua Pemberian Gaji Ketiga Belas Pasal 3

- (1) Gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya tidak termasuk TPP Aparatur Sipil Negara tambahan.
- (2) Gaji ketiga belas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan jabatan.
- (3) Gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud Ayat (4) diberikan dalam hal anggaran berkenaan sudah ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (6) Gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
  - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan gaji ketiga belas secara proposional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
  - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
- (7) Gaji ketiga belas bagi pegawai non-pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas dan upahnya dibebankan pada BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas berlaku ketentuan:
  - a. pegawai non-pegawai Aparatur Sipil Negara dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan gaji ketiga belas secara proposional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
  - b. pegawai non-pegawai Aparatur Sipil Negara dengan masa kerja kurang dari (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.

#### Pasal 4

Gaji ketiga belas bagi Calon PNS terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

#### Pasal 5

- (1) Gaji ketiga belas bagi PPPK Paruh Waktu yang bertugas dan upahnya dibebankan pada BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas.
- (2) Gaji ketiga belas bagi PPPK Paruh Waktu selain yang bertugas dan upahnya dibebankan BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas, diberikan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 6

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
- g. insentif khusus;
- h. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan/atau
- i. tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4.

## Pasal 7

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2026.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2026.
- (3) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 didasarkan pada besaran komponen penghasilan pada bulan Mei 2026.
- (4) Komponen tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan Pasal 4 huruf e dihitung berdasarkan besaran tambahan penghasilan pada bulan Mei 2026 yang diatur dalam Peraturan Wali Kota mengenai Tambahan Penghasilan dan Keputusan Wali Kota mengenai Besaran Tambahan Penghasilan.
- (5) Pejabat Struktural/Fungsional/Pelaksana yang menduduki jabatan Plt maupun Plh pada bulan Mei 2026 hanya mendapatkan tambahan penghasilan gaji ketiga belas sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (6) ASN yang menjalani cuti besar/cuti sakit/cuti melahirkan/cuti alasan penting selama 1 bulan atau lebih pada bulan Mei 2026, mendapatkan tambahan penghasilan gaji ketiga belas sebesar 100% dari pagu tambahan penghasilan.
- (7) Komponen tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru adalah tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru bulan terakhir dibayarkan.
- (8) Bagi PNS jabatan fungsional guru non sertifikasi yang mendapatkan tambahan penghasilan maka tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diberikan yaitu tambahan penghasilan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Pasal 8

Simulasi perhitungan pemberian gaji ketiga belas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 9

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pajak penghasilan atas gaji ketiga belas bagi PNS, Calon PNS, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD ditanggung Pemerintah.
- (4) Terhadap gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III  
TATA CARA PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 10

- (1) Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran gaji ketiga belas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
  - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. PNS dan Calon PNS;
  - d. PPPK; dan
  - e. PPPK Paruh Waktu selain yang bertugas dan upahnya dibebankan pada BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas.
- (2) Kebijakan dan pembayaran gaji ketiga belas pada BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas diatur dan dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Bendan dan BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran gaji ketiga belas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi profesi guru Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

Pasal 11

Proses penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 Juni 2026

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 3 Juni 2026  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN  
TTD

STEMPEL  
NUR PRIYANTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMMAD, S.H  
Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG  
TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2026

SIMULASI PERHITUNGAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

1. Tabel Variasi Perolehan Gaji dan TPP Ketiga Belas

| No | Uraian                                                                                                     | Komponen Gaji Ketiga Belas     |                                | Ket |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
|    |                                                                                                            | Gaji & Tunjangan (komp. a – d) | Tambahan Penghasilan (komp. e) |     |
| 1  | ASN Pensiun/Berhenti per 1 Mei 2026<br>Catatan : gaji terakhir April 2026, menerima TPP Mei 2026           | X                              | X                              |     |
| 2  | ASN Pensiun/Berhenti per 1 Juni 2026<br>Catatan : gaji terakhir Mei 2026, menerima TPP Mei 2026            | V                              | V                              |     |
| 3  | ASN Mutasi Keluar<br>Catatan : gaji terakhir Mei 2026, TPP terakhir Mei 2026                               | V                              | V                              |     |
| 4  | ASN Mutasi Keluar<br>Catatan : gaji terakhir Mei 2026, TPP terakhir April 2026                             | V                              | X                              |     |
| 5  | ASN Mutasi Masuk Bulan April 2026<br>Catatan : menerima gaji Mei 2026, menerima TPP Mei 2026               | V                              | V                              |     |
| 6  | ASN Mutasi Masuk Bulan Mei 2026<br>Catatan : menerima gaji Mei 2026, tidak menerima TPP Mei 2026           | V                              | X                              |     |
| 7  | ASN yang meninggal bulan Mei 2026<br>Catatan : menerima gaji Mei 2026, menerima TPP Mei 2026               | V                              | V                              |     |
| 8  | ASN menjalankan Tugas Belajar/Bebas Tugas<br>Catatan : menerima gaji Mei 2026, tidak menerima TPP Mei 2026 | V                              | X                              |     |
| 9  | ASN menjalankan Tugas Belajar/Bebas Tugas<br>Catatan : menerima gaji Mei 2026, menerima TPP Mei 2026       | V                              | V                              |     |

Keterangan :  
V = menerima gaji ketiga belas atas komponen tersebut  
X = tidak menerima gaji ketiga belas atas komponen tersebut

2. Perhitungan gaji ketiga belas bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.  
Gaji ketiga belas dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula  $(n/12)$  dikalikan dengan penghasilan pada bulan Mei 2026.

Contoh :

Seorang PPPK mulai bekerja pada tanggal 1 Juni 2025, dengan gaji pada bulan Mei 2026 sebesar Rp3.000.000,00 dan TPP sebesar Rp250.000,00 sehingga perhitungan gaji ketiga belas nya sebagai berikut :

- Jumlah bulan bekerja : 1 Mei 2026 – 1 Juni 2025 = 11 bulan
- Gaji ketiga belas :  $11/12 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}2.750.000,00$
- TPP ketiga belas :  $11/12 \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}229.167,00$

3. Perhitungan TPP ketiga belas bagi pejabat struktural/fungsional yang mengalami promosi/mutasi pada bulan April 2026

Contoh :

- a. ASN A menjabat sebagai Pelaksana kelas 7 pada OPD Z, pada bulan April 2026 dilantik menjadi Pengawas (Eselon IVb) pada Kelurahan

| No | Jabatan           | Besaran TPP |
|----|-------------------|-------------|
| 1  | Pelaksana kelas 7 | 2.660.624   |
| 2  | Eselon IVb        | 2.926.488   |

Pagu TPP pada bulan Mei 2026 : Pelaksana kelas 7 Rp2.660.624,00  
Pagu TPP ketiga belas 2026 : Eselon IVb Rp2.926.488,00

- b. ASN B menjabat sebagai Pengawas (Eselon IVa) pada OPD X pada bulan April 2026 dilantik menjadi Pengawas (Eselon IVa) pada OPD Y

| No | Jabatan                          | Besaran TPP |
|----|----------------------------------|-------------|
| 1  | Pengawas (Eselon IVa) pada OPD X | 4.096.647   |
| 2  | Pengawas (Eselon IVa) pada OPD Y | 3.723.614   |

Pagu TPP Pada Bulan Mei 2026 : Pengawas (Eselon IVa) pada OPD X Rp4.096.647,00  
Pagu TPP Ketiga Belas 2026 : Pengawas (Eselon IVa) pada OPD Y Rp3.723.614,00

4. Perhitungan TPP ketiga belas bagi ASN yang menjalani cuti besar/cuti sakit/cuti melahirkan/cuti alasan penting selama 1 bulan atau lebih pada bulan Mei 2026

Contoh :

ASN C menjalani cuti melahirkan dari bulan April sampai dengan Juni 2026 dan diangkat Plh yang menjalankan tugas jabatannya  
Pagu TPP bulan Mei 2026 :  $80\% \times \text{Rp}2.926.488,00 = \text{Rp}2.341.190,00$   
Pagu TPP ketiga belas 2026 :  $100\% \times \text{Rp}2.926.488,00 = \text{Rp}2.926.488,00$

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID